



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas ESDM serta sebagai pencapaian indikator kinerja utama Dinas ESDM Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tanjung Selor, 27 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas

R. Adi Hernadi, IS, ST
NIP. 19730107 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum SKPD	6
1.2 Tugas dan Fungsi	8
1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	11
1.5 Landasan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.2 Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah dan Status Pegawai	10
Tabel 1. 2 Pangkat/Golongan Ruang Pegawai	10
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Daerah.....	18
Tabel 2. 2 Visi, Misi, Prioritas Daerah yang Didukung Dinas ESDM	19
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara	20
Tabel 2. 4 Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2023	22
Tabel 2. 6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2023.....	23
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3. 3 Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran	28
Tabel 3. 4 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5 Rasio Elektrifikasi Tahun 2017-2023	31
Tabel 3. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
Tabel 3. 7 Daftar Usulan Perluasan Jaringan Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3. 9 Daftar IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	44
Tabel 3. 10 Persentase Usaha Tambang Sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan.....	44
Tabel 3. 11 Jumlah IUP Taat Aturan Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 12 Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	46
Tabel 3. 14 Jumlah Pengelola Air Tanah Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah 2023.....	51
Tabel 3. 15 Daftar SIPA Tahun 2023.....	51
Tabel 3. 16 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ESDM	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Tersedianya Energi Listrik dan Energi Terbarukan yang Merata dan Ramah Lingkungan	30
Grafik 3. 2 Progres Pembangunan Jaringan Listrik	37
Grafik 3 3 Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	42
Grafik 3 4 Capaian Kinerja Presentase Pengelolaan Air Tanah Berizin yang Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi.....	7
Gambar 3. 1 Survei Calon Penerima BPBL Tahun 2023	38
Gambar 3. 2 Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima BPBL Tahun 2023	38
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Pemasangan Batuan Pasang Baru Listrik.....	38
Gambar 3. 4 Penyerahan Secara Simbolis BPBL oleh Gubernur Kalimantan Utara	39
Gambar 3. 5 Kegiatan Inventarisasi, Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara	48
Gambar 3. 6 Kegiatan Rapat dan Koordinasi dengan Stakholder Terkait	49
Gambar 3. 7 Koordinasi dan Survei terkait inventarisasi Data Mata Air Tanah ke OPD Terkait di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat Kab. Nunukan .	55
Gambar 3. 8 Pembinaan dan Pengawasan Produksi Air Tanah kepada Pengguna Air Tanah Berizin / SIPA an. PT. SKA (Sumber Kalimantan Abadi) , PT. Dachan Mustika Aurora an. PT.SK FOODS INDONESIA dan CV. Sedayu Tujuh Berlian di Kota Tarakan	55
Gambar 3. 9 Inventarisasi Data Mata Air perihal Pengumpulan Data Primer Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dan Data Penentuan CAT di Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru dan Desa Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang, Kab. Malinau	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 171 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP Dinas ESDM disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



1.2 Tugas dan Fungsi :

Tugas, Fungsi dan Struktur dinas ESDM dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2.1 Tugas Pokok :

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1.2.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Energi Baru dan Terbarukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara diantaranya melalui penyusunan analisa jabatan, standar kompetensi jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2023 berjumlah 54 (lima puluh empat) orang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) PNS dan 17 (tujuh belas) Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah dan Status Pegawai

No.	Status Kepegawaian	Pegawai Tahun 2023		
		L	P	Jumlah
1	PNS	29	8	37
2	Pegawai Tidak Tetap	10	7	17
	Jumlah	39	15	54

Tabel 1. 2
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai

No	Pangkat	Gol/Ruang	Golongan Pegawai Tahun 2023		
			L	P	Jumlah
I	Golongan IV				
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Tingkat I	IV/b	2	1	3
	Pembina	IV/a	3	1	4
II	Golongan III				0
	Penata Tingkat I	III/d	5	0	5
	Penata	III/c	5	2	7
	Penata Muda Tingkat I	III/b	10	2	12
	Penata Muda Tingkat I	III/a	3	0	3
III	Golongan II				0
	Pengatur Tingkat I	II/d	1	2	3
	Pengatur	II/c	0	0	0
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0
	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
IV	Golongan I		0	0	0
	Jumlah				37

Tabel 1. 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		Jumlah Pegawai
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasca Sarjana	2	2	5						9
2	Sarjana (S-1)	3	0	17	3					23
3	Diploma IV									0
4	Diploma (D-III)			1	1	1	2			5
	JUMLAH	3	0	18	4	1	2	0	0	37

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal. Sebelum menentukan isu strategis perlu dilakukan analisa terkait permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat disimpulkan sebagai berikut:

Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

- a. Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Utara yang berpengaruh terhadap kebutuhan akan komoditas mineral bukan logam dan batuan. Sumber daya alam Kalimantan Utara yang cukup besar di sektor komoditas mineral bukan logam dan batuan perlu mendapat perhatian yang lebih mengingat banyaknya proyek strategis nasional seperti KIHI, KBM dan PLTA dan lain-lain yang akan dibangun dan pastinya membutuhkan bahan material yang berasal dari komoditas

ini. Proyek strategis nasional yang disebutkan tadi akan menjadi magnet tersendiri bagi banyak pihak khususnya badan usaha pertambangan untuk berinvestasi di Kalimantan Utara minimal dalam rangka untuk mendukung pembangunan yang diprediksi akan semakin marak di tahun-tahun yang akan datang. Investor-investor sektor komoditas mineral bukan logam dan batuan yang telah berinvestasi tadi perlu mendapat perhatian dalam hal pembinaan, pengendalian dan pengawasannya karena tidak menutup kemungkinan terjadi pengerusakan sumber daya alam yang masiv termasuk dari sisi lingkungan.

- b. Dibutuhkan regulasi daerah perihal komoditas mineral bukan logam dan batuan. Keberadaan badan usaha pertambangan atau investor-investor terutama di Kawasan Proyek Strategis Nasional akan mendatangkan pendapatan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten dari kegiatan pertambangan yang mereka usahakan sehingga perlu regulasi-regulasi terkait hal tersebut untuk sesegera mungkin ditetapkan dalam peraturan daerah atau minimal peraturan gubernur untuk mengatur keberadaan dan aktivitas produksi mereka.
- c. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang cukup besar dan prospektif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT

Pemanfaatan potensi sumber daya air berupa sungai besar untuk PLTA maupun anak sungai dan air terjun untuk PLTMH adalah salah satu upaya pengembangan EBT di Provinsi Kalimantan Utara. Faktor lainnya adalah letak geografis Kalimantan Utara yang berada di sekitar equator adalah alasan bahwa tidak akan kekurangan intensitas cahaya matahari sepanjang tahun, sehingga sangat baik untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta memiliki ketersediaan lahan yang luas (kelapa sawit) bagi pengembangan biomass dengan melibatkan pihak swasta/perusahaan. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini sebesar 91,19%, yang artinya masih ada sekitar 8,81% KK belum berlistrik, terutama masyarakat yang berada pada wilayah pedalaman dan terisolir yang secara medan sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga untuk

mengatasi persoalan tersebut diperlukan solusi alternatif penyediaan energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik EBT dengan memanfaatkan potensi energi yang ada di wilayah tersebut.

- d. Belum adanya penetapan zona konservasi air tanah di Provinsi Kalimantan Utara
Dalam rangka pelaksanaan konservasi air tanah diperlukan pengaturan pemanfaatan air tanah yang diatur sesuai dengan zona konservasi air tanah dalam suatu cekungan air tanah. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaannya. Sesuai dengan Permen ESDM No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah, penyusunan zona konservasi air tanah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi, evaluasi dan analisis yang dituangkan dalam bentuk peta zona konservasi air tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan zona konservasi air tanah didasarkan atas data dan informasi dari Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdiri atas data primer dan data sekunder air tanah. Data sekunder yang dibutuhkan di antaranya adalah peta potensi air tanah, konfigurasi dan parameter system akuifer. Hingga saat ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum memiliki peta potensi air tanah tersebut, juga beberapa data lain yang dibutuhkan sebagai dasar usulan atau penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal inilah yang menyebabkan Zona Konservasi Air Tanah dalam Cekungan Air Tanah Provinsi Kalimantan Utara belum bisa ditetapkan.

Permasalahan Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

a. Masih ada rumah tangga belum teraliri jaringan listrik dan desa yang belum berlistrik di Kalimantan Utara

Saat ini, dari total 235.717 KK (Kepala Keluarga) di Kalimantan Utara terdapat 29.314 KK belum berlistrik. Sementara, dari total 482 desa di Kalimantan Utara, terdapat 386 desa berlistrik dan masih terdapat 96 desa belum berlistrik.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik menjadi salah satu target indikator kinerja di dalam RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan semua stakeholder terkait seperti pemerintah Pusat, PT. PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten/ Kota dan investor diharapkan dapat meningkatkan laju peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Nilai Bauran EBT Dalam Bauran Energi Pembangkit Masih Rendah

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan bioenergy yang sangat besar peluangnya untuk dapat dikembangkan. Saat ini Nilai Bauran Energi Pembangkit Di Kalimantan Utara masih sangat rendah dikarenakan masih kurangnya pembangkit EBT, pembangkit yang ada misalnya PLTMH dan PLTS banyak yang rusak dan perlu perbaikan, sehingga tidak dapat memenuhi target Bauran Energi yang telah ditentukan, saat ini pemerintah provinsi fokus dalam melakukan usaha peningkatan pemanfaatan EBT salah satunya dengan pembangunan PLTA yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi terhadap naiknya Bauran EBT serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, dan bisa menaikkan PAD Provinsi.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 menggambarkan pencapaian kinerja tahun 2023 dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum SKPD, tugas dan fungsi SKP, sumber daya perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang rencana strategis, dan perjanjian kinerja tahun 2023

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja oraganisasi tahun 2023, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran tahun 2023

Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan kinerja tahun 2023 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituangkan dalam visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu “Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
2. Provinsi Kalimantan Utara yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
3. Provinsi Kalimantan Utara yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan,

dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang di topang oleh tata kelola pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;

7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebhinekaan di Provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Terjaganya kondusifitas wilayah	1. Indeks Ketahanan Nasional 2. Indeks Demokrasi Indonesia	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah 2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1. Angka kriminalitas tertangani 2. Indeks Risiko Bencana
Misi 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	1. Indeks RB 2. Nilai LPPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	1. Predikat SAKIP 2. Opini BPK 3. Indeks Maturitas SPBE
Misi 3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya beli masyarakat	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Harapan Lama Sekolah 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah 4. Pengeluaran per kapita
Misi 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah 1. Terwujudnya pembangunan rendah karbon 2. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	5. Angka Kemiskinan 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat penurunan emisi GRK
Misi 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infrastruktur	1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan 2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan 4. Indeks Kualitas Air Laut 1. Jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan
Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	1. Pertumbuhan PDRB 2. Nilai PDRB (ADHK) 3. Nilai PDRB (ADHB)	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2. Indeks Ketahanan Pangan 3. Nilai Tukar Petani 4. Nilai Tukar Nelayan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;				5. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 6. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 7. Jumlah kunjungan wisatawan
Misi 7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Skor Dimensi Toleransi 2. Skor Dimensi Kesetaraan 3. Skor Dimensi Kerjasama
Misi 8. Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.	Mewujudkan ketahanan energi daerah	Nilai intensitas energi (TOE/Milyar Rupiah)	Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan EBT	1. Cakupan rumah tangga teraliri listrik 2. Rasio elektrifikasi 3. Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi
Misi 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan	Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Pemberdayaan Gender	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja perempuan 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja pemuda	1. Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda
Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan	Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1. Pertumbuhan Koperasi Sehat 2. Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM
Misi 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan Investor Lokal serta Nasional.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Rata-rata Pertumbuhan realisasi investasi (PMA + PMDN)	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)
Misi 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan pemerataan pendapatan antar wilayah yang berkeadilan	Indeks Williamson	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Indeks Gini
Misi 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal	Meningkatnya kemandirian desa	1. Jumlah desa mandiri 2. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal
Misi 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.	Mewujudkan percepatan pembentukan DOB	Tahapan pembentukan DOB yang dipenuhi	Meningkatnya perkembangan wilayah DOB yang diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan

Adapun dari 14 Misi yang telah dirumuskan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mendukung Visi Misi Gubernur serta prioritas Daerah yang telah disusun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Visi, Misi, Prioritas Daerah yang Didukung Dinas ESDM
Provinsi Kaltara

Visi	Misi	Prioritas
Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera	Misi 8.	Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
	Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.	

Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026). Rencana Strategis tersebut merupakan bentuk komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2021-2026, yaitu :

1. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 adalah “Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

2. Sasaran strategis adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

- Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan
- Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi
- Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut

Tabel 2. 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target Kinerja 2023	Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	21,70%	23,65%	33%	51,52%	68,18%	84,85%	100,00%
2		Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	51,11%	52,57%	53,33%	55,55%	57,78%	60,00%	62%
3		Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	164.479 KK	167.300 KK	177.382 KK	187.639 KK	198.045 KK	203.374 KK	208.295 KK
4			Rasio Desa Yang Teraliri Listrik	68,88%	69,98%	75,73%	79,05%	86,72%	93,15%	100,00%

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan maka penting untuk merumuskan strategi-strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategis dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat di rumuskan sebagai tabel berikut :

Tabel 2. 4
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha pemanfaatan air tanah	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara
		Menetapkan regulasi terkait penetapan zona konservasi air tanah dan Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	
	Meningkatkan produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pertambangan untuk taat terhadap aturan	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan
	Tersedianya Energi dan Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT, Dan Terwujudnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT	Prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT di daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi
		Memberi peluang kepada investor dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT	Membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan Pemerintah Pusat dan PT. PLN (Persero)
		Mengurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil	Pengembangan Sumber Energi Alternatif Lainnya

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Elektrifikasi	90,08%
2	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Baruan	25 IUP OP
3	Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah	Persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah	60,00%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prov	Rp	8.856.291.621 APBD
2	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	475.520.000 APBD
3	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	725.000.000 APBD
4	Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	1.125.940.000 APBD
5	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.522.925.000 APBD
		Rp	12.705.676.621

Untuk mencapai kinerja yang telah termuat dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Pada Tabel 2.5 bisa dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tabel 2. 6
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2023

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1	2	3	4
3.29 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.856.291.621	8.755.262.227
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.650.000	168.150.000
3.29 . 01 . 1.01 . 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.650.000	168.150.000,00
3.29 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.278.792.552	5.935.473.552
3.29 . 01 . 1.02 . 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.919.442.552	5.609.853.552,00
3.29 . 01 . 1.02 . 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	359.350.000	325.620.000,00
3.29 . 01 . 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		98.600.000,00
3.29 . 01 . 1.03 . 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		98.600.000,00
3.29 . 01 . 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.500.000	294.600.000
3.29 . 01 . 1.05 . 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000	102.600.000,00
3.29 . 01 . 1.05 . 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	192.000.000,00
3.29 . 01 . 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.483.569	1.393.017.175
3.29 . 01 . 1.06 . 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.717.916	209.358.797
3.29 . 01 . 1.06 . 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.953.498	60.313.917
3.29 . 01 . 1.06 . 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.367.155	59.247.641
3.29 . 01 . 1.06 . 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	3.960.000
3.29 . 01 . 1.06 . 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.685.000	32.405.000
3.29 . 01 . 1.06 . 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978.800.000	1.027.731.820

3.29 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.266.000	704.422.000
3.29 . 01 . 1.08 . 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000,00
3.29 . 01 . 1.08 . 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.840.000	39.840.000
3.29 . 01 . 1.08 . 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.650.000	32.650.000,00
3.29 . 01 . 1.08 . 004	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.776.000	618.932.000,00
3.29 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.599.500	160.999.500
3.29 . 01 . 1.09 . 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.599.500	160.999.500,00
3.29 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	475.520.000	578.980.000,00
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	200.000.000	265.830.000,00
3.29.02.1.01. 003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	200.000.000	265.830.000,00
3.29 . 02 . 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah	215.520.000	253.150.000,00
3.29 . 02 . 1.02 . 002	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin	48.000.000	47.000.000,00
3.29 . 02 . 1.02 . 003	Pengendalian dan Pengaw asan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	167.520.000	206.150.000,00
3.29 . 02 . 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.000.000	60.000.000
3.29 . 02 . 1.03 . 001	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	60.000.000	60.000.000
3.29 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	725.000.000	874.850.000
3.29 . 03 . 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam	590.000.000	590.800.000
3.29 . 03 . 1.03.003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka	145.000.000	144.400.000,00
3.29 . 03 . 1.03 . 004	Pengendalian dan Pengaw asan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Usaha Pertambangan daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	445.000.000	446.400.000,00
3.29 . 03 . 1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	148.600.000
3.29 . 03 . 1.06 . 002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		32.400.000,00
3.29 . 03 . 1.06 . 003	Pengendalian dan Pengaw asan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri		116.200.000,00
3.29 . 03 . 1.07	yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	135.000.000	135.450.000
3.29 . 03 . 1.07 . 002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	135.000.000	135.450.000,00
3.29 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.125.940.000	1.355.140.000,00
3.29 . 05 . 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.125.940.000	1.355.140.000,00
3.29 . 05 . 1.04 . 001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	400.000.000	562.000.000,00
3.29 . 05 . 1.04 . 003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	117.000.000	122.200.000,00
3.29 . 05 . 1.04 . 004	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	251.970.000	251.970.000,00
3.29 . 05 . 1.04 . 007	Pembinaan dan Pengaw asan Konservasi Energi Kew enangan Provinsi	356.970.000	418.970.000,00
3.29 . 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.522.925.000	1.782.630.000
3.29 . 06 . 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	362.850.000	384.650.000
3.29 . 06 . 1.02.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	130.500.000	126.300.000,00
3.29 . 06 . 1.02 . 002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	148.150.000	168.150.000,00
3.29 . 06 . 1.02 . 003	Pengendalian dan Pengaw asan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	84.200.000	90.200.000
3.29 . 06 . 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	1.160.075.000	1.397.980.000
3.29 . 06 .1.06. 004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum	47.375.000	0
3.29 . 06 . 1.06 . 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	385.700.000	366.700.000
3.29 . 06 . 1.06 . 006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	727.000.000	1.031.280.000
TOTAL		12.705.676.621	13.346.862.227

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan, dimana pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja dikutip berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
 - a. Input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. Output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik
 - c. Outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan

- e. Impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indicator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output dan outcome serta mengevaluasi apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 terdapat sebanyak 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut adalah data capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan.	Rasio Elektrifikasi	90,08%	91,19%	101,23%
2	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	25 IUP OP	25 IUP OP	100,00%
3	Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah	Persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah	60,00%	60,00%	100,00%

Berikut ini adalah perhitungan realisasi dari target kinerja, yaitu :

1. Tersedianya energi listrik dan energi = $\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik Kaltara}}{\text{Target}} \times 100\%$

- | | |
|--|--|
| terbarukan yang merata dan ramah lingkungan | jumlah rumah tangga Kaltara
= $\frac{214.940 \text{ KK}}{235.717 \text{ KK}} \times 100\%$
= 91,19% |
| 2. Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan | = Jumlah Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi (OP) Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Taat Aturan
= 25 IUP OP |
| 3. Terjaganya kualitas air tanah bagi Pengguna air tanah | = Jumlah pengelolaan air tanah yang memiliki sumur resapan / jumlah SIPA x 100%
= $\frac{30}{50} \times 100\%$
= 60% |

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3. 3
Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan.	Rasio Elektrifikasi	Rp 3.137.770.000	Rp 2.894.154.720	92,24%
2	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 874.850.000	Rp 861.970.460	98,53%
3	Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah	Persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah	Rp 578.980.000	Rp 568.823.120	98,25%
Total			Rp 4.591.600.000	Rp 4.324.948.300	94,19%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran keuangan Dinas ESDM terbesar adalah untuk mencapai sasaran “Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan”, karena mengingat pentingnya energi listrik untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan sebagai pendorong terwujudnya

pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kalimantan Utara.

1. Analisis Hambatan dan Upaya yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian di Perjanjian Kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal/eksternal
- b. Pimpinan
- c. Sumber daya manusia
- d. Kreatifitas, inovasi dan motivasi
- e. Imbalan/pendapatan
- f. Kebijakan
- g. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor terkait program dan kegiatan pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Perubahan peraturan berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan menyertakan PNS dalam pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Meningkatkan koordinasi serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dan rutin dengan instansi lain dan stakeholder terkait yang berhubungan dengan program kerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

2. Analisis Capaian Kinerja Dinas ESDM

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

“Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan”.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis “Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan” adalah rasio elektrifikasi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 90,08% dan terealisasi sebesar 91,19%, sehingga capaian kinerja indikator tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan sebesar 101,23% dan tergolong dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dalam formula dan grafik berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tersedianya energi listrik dan energi} &= \frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik Kaltara}}{\text{jumlah rumah tangga Kaltara}} \times 100\% \\ \text{terbarukan yang merata dan ramah} & \\ \text{lingkungan} &= \frac{214.940 \text{ KK}}{235.717 \text{ KK}} \times 100\% \\ &= 91,19\% \end{aligned}$$

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Tersedianya Energi Listrik dan Energi Terbarukan yang Merata dan Ramah Lingkungan



Daftar Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Desa Berlistrik			Jumlah Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik				Jumlah KK Berlistrik	KK Belum Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi	
				PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN		Jumlah					
									LTSHE	EBT						CSR
1	2	3	4	5			6	7				8	9	10	1=(5/3)*100%	12=(9/4)*100%
1	Bulungan	81	49.809	69	11	80	1	47.642	1.070	473	0	1543	49.185	624	98,77	98,75
2	Tarakan	20	79.098	20	0	20	0	76234	0	0	0	0	76234	2864	100,00	96,38
3	Nunukan	240	73.484	161	26	187	53	60267	917	282	0	1199	61466	12018	77,92	83,65
4	Malinau	109	24.470	50	18	68	41	19410	898	309	0	1207	20617	3853	62,39	84,25
5	Tana Tidung	32	8.856	30	1	31	1	7238	0	0	200	200	7438	1418	96,88	83,99
	Total	482	235.717	330	56	386	96	210.791	2.885	1.064	200	4149	214.940	20.777	80,08	91,19

Capaian kinerja pada indikator tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, dengan indikator sasaran strategis berupa rasio elektrifikasi sebesar 90,08% dengan realisasi 91,19% sehingga capaian kinerja sebesar 101,23%.

Sebagaimana diketahui, rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik baik bersumber dari PLN maupun non PLN dibandingkan jumlah rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3. 5
Rasio Elektrifikasi Tahun 2017-2023

Tahun	Rasio Elektrifikasi
2017	69,11%
2018	71,98%
2019	77,74%
2020	78,96%
2021	80,71%
2022	86,44%
2023	91,19%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rasio elektrifikasi mengalami peningkatan sekitar 3,68% setiap tahunnya.

Rasio elektrifikasi juga merupakan salah satu indikator sasaran yang termuat pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana

Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 seperti yang termuat dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2020	Target 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	21,70%	23,65%	33%	51,52%	68,18%	84,85%	100,00 %
2		Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	51,11%	52,57%	53,33%	55,55%	57,78%	60,00%	62%
3		Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	164.479 KK	167.300 KK	177.382 KK	187.639 KK	198.045 KK	203.374 KK	208.295 KK
4			Rasio Desa Yang Teraliri Listrik	68,88%	69,98%	75,73%	79,05%	86,72%	93,15%	100,00 %

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya untuk dapat menyediakan akses listrik secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini Rasio Elektrifikasi di Indonesia mengalami peningkatan dari 99,67% pada tahun 2022 menjadi 99,78 di tahun 2023. Capaian Rasio Elektrifikasi yang ditargetkan 100% masih tersisa 0,22% yang rencananya akan diselesaikan di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2023, rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah capaian nasional. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus berupaya mencapai target capaian rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2026.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Dari Tabel 3.5 dapat terlihat tren kenaikan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2017-2023 walaupun masih di bawah Rasio Elektrifikasi dalam lingkup nasional. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara di antaranya yaitu :

1. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam pelaksanaannya selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan setiap stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya, baik Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara
2. Koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga belum berlistrik dan tidak mampu.
3. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa :
Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Menteri dan gubernur menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan

Maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 melaksanakan tugas tersebut melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan melalui pemberian bantuan pemasangan listrik gratis bagi kelompok masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Utara sejumlah 300 unit. Bantuan tersebut diberikan untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bulungan 75 unit, Kabupaten Nunukan 70 unit, Kabupaten Malinau 60 unit, Kabupaten Tana Tidung 60 unit dan Kota Tarakan 35 unit.

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan bantuan pasang baru listrik gratis bagi kelompok masyarakat kurang mampu sebanyak 2.000 (dua ribu) paket untuk kepala keluarga di 5 Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Kabupaten Bulungan 894 paket BPBL
- Kota Tarakan 490 paket BPBL
- Kabupaten Malinau 261 paket BPBL
- Kabupaten Nunukan 249 paket BPBL
- Kabupaten Tana Tidung 106 paket BPBL

Selain pemberian Bantuan Pasang Baru Listrik tersebut, Provinsi Kalimantan Utara juga mendapatkan bantuan Pembangunan PLTS Terpadu yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Melalui bantuan Pembangunan PLTS Terpadu 52,8 kW Desa Sukamaju tersebut, masyarakat desa bisa menikmati listrik untuk 138 rumah dengan daya harian sebesar 300 wh dan fasilitas umum 13 unit dengan daya harian sebesar 600 wh.

5. Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) UP2K, UP3 Kaltara dan UP3 Berau dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Kalimantan Utara

Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero) hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Meskipun demikian masih terdapat lokasi yang membutuhkan perluasan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Utara. Dalam usaha peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Utara, PT. PLN (Persero) ikut berperan dengan terus melakukan pembangunan jaringan listrik di daerah yang masih belum terjangkau jaringan listrik PLN. Sesuai proyeksi kebutuhan pengembangan jaringan distribusi di Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang tertuang dalam RUPTL PLN 2021-2030.

Selain program pengembangan jaringan distribusi, PT. PLN (Persero) juga mempunyai program Listrik Perdesaan. Program Listrik Perdesaan adalah program

PLN untuk mempercepat rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi 100%. Program ini tidak hanya berusaha menambah jumlah pelanggan yang dilistriki PLN, namun juga meningkatkan layanan PLN dalam mendukung program 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), serta meningkatkan jam nyala pelayanan.

Dengan adanya pengembangan jaringan distribusi dan pengembangan listrik perdesaan memberi pengaruh besar terhadap kenaikan Rasio Desa Berlistrik dan jumlah KK berlistrik di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2022, Rasio Desa Berlistrik adalah 76,97% dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 80,08%. Demikian halnya dengan jumlah KK berlistrik di Kaltara pada tahun 2022 sebesar 186.918 KK, sedangkan pada akhir tahun 2023 jumlah KK berlistrik mengalami kenaikan menjadi 214.940 KK.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun program, kegiatan atau sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan”, yaitu :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan :

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan :

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
- Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi
- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Dalam mencapai target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya mengandalkan dukungan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara, namun juga dengan melakukan koordinasi bersama stake holder terkait terutama dengan PT. PLN (Persero) mengenai rencana pembangunan jaringan listrik perdesaan di Kalimantan Utara, sehingga *roadmap* yang disusun PT. PLN (Persero) dapat selaras dengan *roadmap* yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kaltara. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa dukungan dari pihak terkait terutama PT. PLN (Persero) maka akan sulit mencapai target kinerja Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik jika hanya dibebankan kepada sumber anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero) hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Meskipun demikian masih terdapat lokasi yang membutuhkan perluasan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Utara. Dalam usaha peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Utara, PT. PLN (Persero) ikut berperan dengan terus melakukan pembangunan jaringan listrik di daerah yang masih belum terjangkau jaringan listrik PLN. Sesuai proyeksi kebutuhan pengembangan jaringan distribusi di Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang tertuang dalam RUPTL PLN 2021-2030.

Selain program pengembangan jaringan distribusi, PT. PLN (Persero) juga mempunyai program Listrik Perdesaan. Program Listrik Perdesaan adalah program PLN untuk mempercepat rasio desa berlistrik 100%. Program ini tidak hanya berusaha menambah jumlah pelanggan yang dilistriki PLN, namun juga meningkatkan layanan PLN dalam mendukung program 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), serta meningkatkan jam nyala pelayanan.

Adapun daftar perluasan jaringan yang diusulkan oleh Dinas ESDM kepada PLN UP3 Kaltara dan UP2K pada Tabel 3.7 sebagai berikut


Tabel 3. 7
Daftar Usulan Perluasan Jaringan Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Dusun/RT /Wilayah	Panjang jaringan Listrik		Kapasitas Trafo (kVA)
				JTR (kms)	JTM (kms)	
1	Tanjung Palas Timur	Sajau Hilir	RT. 01 dan RT. 04	2,27	2,59	1 x 100

2	Tanjung Selor	Apung	RT. 14 Dayak Besar	5,8	8,6	3 x 150
3	Tanjung Palas Timur	Mangkupadi	Jl. Poros PU	1,2	-	1 x 50
4	Tanjung Palas Timur	Sajau	Km 57 Jl. Poros Berau Bulungan	39,46	46,55	5 x 50 2 x 100

Adapun progres pembangunan jaringan listrik tersebut adalah sebagai berikut :

Grafik 3. 2 Progres Pembangunan Jaringan Listrik



Dengan adanya pengembangan jaringan distribusi dan pengembangan listrik perdesaan maka akan meningkatkan jumlah KK berlistrik di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2022 jumlah KK berlistrik di Kaltara sebanyak 186.918, sedangkan pada Tahun 2023 KK berlistrik mengalami kenaikan menjadi 214.940. Sehingga total tambahan KK berlistrik di Tahun 2023 sebesar 28.022 KK.

Penambahan jumlah KK berlistrik seiring pula dengan peningkatan Rasio Elektrifikasi Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar 86,44%, menjadi 91,19% pada Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis “Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan” dapat dilihat dalam beberapa dokumentasi kegiatan berikut ini :


Gambar 3. 1
Survei Calon Penerima BPBL Tahun 2023



Gambar 3. 2
Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima BPBL Tahun 2023



Gambar 3. 3
Pelaksanaan Pemasangan Batuan Pasang Baru Listrik



Gambar 3. 4
Penyerahan Secara Simbolis BPBL oleh Gubernur Kalimantan Utara



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 di sasaran strategis ke-1 pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan.	Rasio Elektrifikasi	101,23%	92,24%	8,99%

Dari analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas nampak bahwa terdapat tingkat efisiensi 8,99%. Hal ini seakan terjadi penghematan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan. Namun sebenarnya hal ini terjadi karena ada rincian belanja pada salah satu sub kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2023, yaitu sub kegiatan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi pada Belanja Jasa

Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi untuk Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Feasibility Study Infrastruktur EBT yang tidak bisa direalisasikan karena terkendala pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga waktu sudah tidak memungkinkan untuk pelaksanaannya.

Dari uraian kondisi di atas, dapat dipahami bahwa walaupun target Rasio Desa Berlistrik bisa terlampaui di tahun anggaran 2023, namun bukan berarti dalam mencapai target kinerja tersebut tidak ditemui hambatan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam merealisasikan Rasio Elektrifikasi di antaranya adalah :

1. Terdapat target yang tidak mungkin dicapai jika pelaksanaan program atau kegiatan hanya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari APBD (contoh selain target rasio desa berlistrik juga indikator porsi EBT dalam bauran energi, rasio elektrifikasi). Dalam konteks penilaian kinerja maka tidak tercapainya target dimaksud akan berkorelasi terhadap kinerja yg tidak baik bagi daerah sehingga perlu ada reformulasi/penajaman target yg menjadi beban daerah yang secara rasional dapat dibiayai oleh APBD.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi secara simultan bersama stakeholder terkait dalam peningkatan rasio desa berlistrik terutama dengan PT. PLN (Persero), Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah pada bidang energi baru terbarukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk sarana pendukung berupa jalan menuju desa yang belum berlistrik sehingga memudahkan PLN dalam percepatan pembangunan listrik perdesaan, memaksimalkan pendataan rumah tangga belum berlistrik dan tidak mampu sebagai referensi yang akurat dalam pelaksanaan pemberian bantuan pasang baru listrik, serta inventarisasi daerah pemukiman yang bisa diakses dan padat penduduk, namun belum memperoleh perluasan jaringan listrik PLN.
5. Maintenance/perawatan pembangkit EBT untuk meningkatkan efisiensi pembangkit EBT yang beroperasi untuk menjamin keberlanjutan pembangkit EBT di Kalimantan Utara.

6. Relokasi pembangkit EBT yang tidak dimanfaatkan ke wilayah desa belum berlistrik lainnya, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi, peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang beroperasi dan bauran EBT dalam bauran energi pembangkit.
7. Menyusun dan mengimplementasikan peta jalan pembangunan infrastruktur energi dan pendukungnya (termasuk jembatan, jalan raya dan pelabuhan) untuk menjangkau wilayah yang tersebar, terisolasi dan terpencil, demi tercapainya pembangunan energi yang berkeadilan.

b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 :


“Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan”.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah “Jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan”. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 25 IUP OP dan terealisasi sebesar 25 IUP OP sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja ini termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dari formula dan grafik berikut :

Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	= <u>Jumlah IUP OP MBLB</u>
	Jumlah target IUP OP MBLB
	= 25/25 x 100
	= 100%

Jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut ini.

Grafik 3. 3
Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan



Target peningkatan jumlah IUP OP diatas merupakan jumlah komulatif IUP dari tahun sebelumnya. Pada perjalanannya umur IUP khususnya pada tahapan eksplorasi (3 tahun) dan Operasi Produksi (5 tahun) akan saling berhubungan keberlanjutan tahun kepemilikannya termasuk jika IUP tersebut berakhir atau dikembalikan. Untuk periode triwulan IV ada penambahan 2 SIPB sehingga total izin berjumlah 4 SIPB. Adapun peningkatan status WIUP ke tahap eksplorasi ada 1 badan usaha sehingga total IUP eksplorasi berjumlah 16 IUP, peningkatan IUP tahap eksplorasi menjadi IUP tahap operasi produksi ada 1 badan usaha. Dengan adanya penambahan IUP tahap operasi produksi maka total jumlah IUP tahap operasi produksi adalah 25 IUP PMDN dan 1 IUP PMA. Jumlah secara keseluruhan IUP sampai dengan triwulan IV adalah 42 IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan.

Dalam Tabel 3.9 dapat dilihat daftar 25 IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023

Tabel 3. 9
Daftar IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO.	NAMA BADAN USAHA	KABUPATEN	TAHAP KEGIATAN	KOMODITAS	LUAS (Ha)	KET.
1	PT. HARUSMAS AGRO UTAMA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	BASALT	100,43	PMDN
2	CV. DAMADU	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	4,70	PMDN
3	CV. WIRA SINAR ABADI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	19,40	PMDN
4	PT. WIJAYA MAS MURNI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL	7,66	PMDN
5	DR. LIET INGAI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	6,20	PMDN
6	MARTINUS MP HUTAGALUNG	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	6,04	PMDN
7	CV. MEKAR ISTIMEWA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	4,80	PMDN
8	PT. PIPIT JAYA ABADI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	155,45	PMDN
9	H. ABBAS 2	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	3,67	PMDN
10	CV. MITRA BANGUN ATULAI	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	BASALT	2,67	PMDN
11	MADIA	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	BATU GUNUNG	1,74	PMDN
12	MINGGU	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	5,81	PMDN
13	CV. SEBATIK ISLAND	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	0,81	PMDN
14	SITI SAHRIA	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	4,41	PMDN
15	SUMAIL	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PASIR URUG	5,95	PMDN
16	PT. MAKMUR JAYA PRESTASI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	5,60	PMDN
17	PT. BUDI BAKTI PRIMA	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL SUNGAI	3,50	PMDN
18	PT. WIJAYA MAS MURNI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL SUNGAI	2,10	PMDN
19	PT. DAMAI BANGUN JAYA	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	BATU KALI	3,92	PMDN
20	PT. KARTIKA SUSKES LESTARI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	BATU GUNUNG QUARRY BESAR	1281,00	PMDN
21	CV. KARYA BULUNGAN JAYA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	52,49	PMDN
22	CV. MUSDALIFAH	TANA TIDUNG	SIPB	PASIR	2,00	PMDN
23	PT SAKINAH JAYA ABADI	BULUNGAN	SIPB	PASIR	1,40	PMDN
24	PT NURA BUBUN BAROKAH	NUNUKAN	SIPB	PASIR	0,09	PMDN
25	PT DAMADU CAHAYA MANDIRI	BULUNGAN	SIPB	TANAH URUG	8,3	PMDN

Sasaran strategis meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi dengan indikator sasaran berupa persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan merupakan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Untuk capaian dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3. 10
Persentase Usaha Tambang Sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2023	Formula Perhitungan	Hasil
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan provinsi	Persentase usaha tambang sesuai dengan kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan	55,55 %	$\frac{\text{Jumlah IUP Taat Aturan}}{\text{Jumlah IUP Tahun 2023}} \times 100$	$= \frac{29}{43} \times 100$ $= 67,44 \%$

Jumlah IUP taat aturan didasarkan pada masa berlaku izin masih aktif dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi dan teknis tahun berjalan (Dokumen RKAB) sampai dengan memperoleh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara. Berikut data IUP-IUP yang taat aturan tahun 2023 :

Tabel 3. 11
Jumlah IUP Taat Aturan Tahun 2023

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	Nama Badan Usaha	Tahap Kegiatan	Komoditas	Luas (Ha)	Nomor Persetujuan	Tanggal Persetujuan	Produksi Kuota Produksi Satuan
1	PT. Kartika Sukses Lestari	Eksplorasi	Batu Gunung Quarry Besar	1.281,00	500.10/1011/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
2	CV. Sinar Baru Sebatik	Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	1,64	500.10/1012/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
3	CV. Karunia Sejahtera	Eksplorasi	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	27,00	500.10/1013/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
4	PT. Batu Hijau Indonesia	Eksplorasi	Tanah Urug	196,50	500.10/1014/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
5	CV. Karya Bulungan Jaya	Eksplorasi	Sirtu	52,49	500.10/1015/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
6	PT. Adikarya Mandiri Indonesia	Eksplorasi	Kerikil	1.054,00	500.10/1016/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
7	CV. Ruby Selaras Dipa Dharma	Eksplorasi	Andesit	310,00	500.10/1017/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
8	PT. Pipit Jaya Abadi	Eksplorasi	Andesit	155,45	500.10/1018/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
9	PT. Indo Batu Satu	Eksplorasi	Batu Gunung Quarry Besar	4.700,00	500.10/1019/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
10	PT. Indo Batu Tiga	Eksplorasi	Batu Gunung Quarry Besar	5.000,00	500.10/1020/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
11	PT. Indo Batu Empat	Eksplorasi	Andesit	2.063,00	500.10/1021/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
12	PT. Indo Batu Lima	Eksplorasi	Andesit	4.889,00	500.10/1022/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
13	PT. Indo Pasir Satu	Eksplorasi	Pasir	1.752,00	500.10/1023/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
14	PT. Pandawa Energi Nusantara	Eksplorasi	Andesit	3,90	500.10/1024/DESDM/GUB	28 Maret 2023	-
15	CV. Wira Sinar Abadi	Operasi Produksi	Andesit	19,40	500.10/1025/DESDM/GUB	28 Maret 2023	20.000 M3
16	CV. Damadu	Operasi Produksi	Tanah Urug	4,70	500.10/1026/DESDM/GUB	28 Maret 2023	3.000 M3
17	PT. Harumas Agro Utama	Operasi Produksi	Basalt	100,43	500.10/1027/DESDM/GUB	28 Maret 2023	200.000 M3
18	PT. Wijaya Mas Murni - Bulungan	Operasi Produksi	Kerikil	7,68	500.10/1028/DESDM/GUB	28 Maret 2023	10.000 M3
19	CV. Mitra Bangun Atulai	Operasi Produksi	Basalt	2,76	500.10/1029/DESDM/GUB	28 Maret 2023	136.270 M3
20	H. Abbas	Operasi Produksi	Tanah Urug	3,67	500.10/1030/DESDM/GUB	28 Maret 2023	18.000 M3
21	CV. Sebatik Island	Operasi Produksi	Andesit	0,81	500.10/1031/DESDM/GUB	28 Maret 2023	885 M3
22	Siti Sahria	Operasi Produksi	Andesit	4,41	500.10/1032/DESDM/GUB	28 Maret 2023	6.000 M3
23	Minggu	Operasi Produksi	Andesit	5,81	500.10/1033/DESDM/GUB	28 Maret 2023	7.000 M3
24	PT. Budi Bakti Prima	Operasi Produksi	Kerikil Sungai	3,50	500.10/1034/DESDM/GUB	28 Maret 2023	9.000 M3
25	PT. Wijaya Mas Murni - Malinau	Operasi Produksi	Kerikil Sungai	2,10	500.10/1035/DESDM/GUB	28 Maret 2023	- M3
26	PT. Makmur Jaya Prestasi	Operasi Produksi	Sirtu	5,60	500.10/1036/DESDM/GUB	28 Maret 2023	28.113 M3
27	PT. Damai Bangun Jaya	Eksplorasi	Batu Kali	3,92	500.10/1045/DESDM/GUB	28 Maret 2023	- M3
28	PT. Pipit Jaya Abadi	Operasi Produksi	Andesit	155,45	900.11/43613/DESDM/GUB	20 Oktober 2023	500.000 M3
29	PT. Batuan Sungai Kajan	Eksplorasi	Andesit	30,00	900.11/44113/DESDM/GUB	22-Nov-23	- M3
Total Luas				21.836,20	Total Produksi		944.268 M3

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dokumen RKAB berjumlah 29 perusahaan dengan rincian 13 perusahaan status Operasi Produksi dan 16 perusahaan status Eksplorasi. Adapun perusahaan yang belum menyampaikan dokumen RKAB sampai dengan masa waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi berupa surat teguran atau peringatan kepada perusahaan dimaksud. Pada tahun 2023 ada beberapa IUP yang berakhir masa izinnnya hal ini dikarenakan jangka waktunya telah berakhir, yaitu CV Cahaya Sindi, Suryakin, H Mansur dan H Abbas. Indikator II tentang peningkatan status dari IUP eksplorasi ke operasi produksi sampai dengan triwulan IV ada 4 (empat) perusahaan yaitu PT Pipit Jaya Abadi, PT Kartika Sukses Lestari, PT Damai Bangun Jaya dan CV Karya Bulungan Jaya. Pergerakan yang signifikan justru pada permohonan SIPB dan telah diterbitkan sebanyak empat perusahaan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja di sasaran strategis kedua adalah “Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan” didasarkan pada jumlah IUP terbitan daerah (sebelum kewenangan urusan pertambangan ditarik) dan IUP terbitan pemerintah pusat di tahun sebelumnya yang kemudian dilakukan penatausahaan izin agar tertib administrasi.

Capaian realisasi 25 IUP OP (operasi produksi) dari target 25 IUP OP ditunjang oleh sumber daya manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dan hak akses penuh untuk perizinan minerba baru diperoleh di awal tahun 2023. Mayoritas izin yang masuk adalah izin baru yang dimulai dari permohonan WIUP, sampai dengan TW IV proses perizinan yang diterbitkan yaitu 2 SIPB dan 1 IUP peningkatan ke eksplorasi

Tidak dapat dipungkiri dalam perjalanannya akan ada beberapa IUP yang berakhir masa izinnnya di tahun ini dan yang akan datang baik karena faktor kekurangan modal, sepi pembeli maupun faktor lainnya. Fakta yang ditemukan tim di lapangan ada beberapa IUP yang sudah ditinggalkan pemiliknya maupun sudah habis sumber daya alamnya sehingga tidak ada aktivitas yang terjadi di lapangan.

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 42 izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Daftar izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3. 12
Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023

NO.	NAMA BADAN USAHA	KABUPATEN	TAHAP KEGIATAN	KET.	LUAS
1	PT. ADIKARYA MANDIRI INDONESIA	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	1054
2	HAINI	NUNUKAN	EKSPLORASI	PMDN	2,78
3	PT. BENUANTA KALTARA JAYA	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	23
4	CV. KARUNIA SEJAHTERA	MALINAU	EKSPLORASI	PMDN	27
5	PT. INDO BATU TIGA	MALINAU	EKSPLORASI	PMDN	5000
6	PT. PANDAWA ENERGI NUSANTARA	MALINAU	EKSPLORASI	PMDN	3,9
7	PT. INDO BATU LIMA	MALINAU - TANA TIDUNG	EKSPLORASI	PMDN	4889
8	PT. INDO BATU SATU	MALINAU	EKSPLORASI	PMDN	4700
9	PT. INDO PASIR SATU	MALINAU	EKSPLORASI	PMDN	1752
10	PT. INDO BATU EMPAT	MALINAU - TANA TIDUNG	EKSPLORASI	PMDN	2062
11	CV. SINAR BARU SEBATIK	NUNUKAN	EKSPLORASI	PMDN	1,64
12	CV. RUBY SELARAS DIP A DHARMA	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	310
13	PT. BATU HIJAU INDONESIA	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	196,45
14	PT. TAMBANG NASIONAL INDONESIA	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	571,62
15	PT. BATUAN SUNGAI KAYAN	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	30,23
16	CV. DUTA NUSA TEKNIKAL	BULUNGAN	EKSPLORASI	PMDN	2,04
TOTAL LUAS EKSPLORASI TAHUN 2023					20.625,66

NO.	NAMA BADAN USAHA	KABUPATEN	TAHAP KEGIATAN	KET.	LUAS
1	PT. HARUSMAS AGRO UTAMA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	100,43
2	CV. DAMADU	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	4,7
3	CV. WIRA SINAR ABADI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	19,4
4	PT. WIJAYA MAS MURNI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	7,66
5	DR. LIET INGAI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	6,2
6	MARTINUS MP HUTAGALUNG	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	6,04
7	CV. MEKAR ISTIMEWA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	4,8
8	H. ABBAS 2	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	3,67
9	CV. MITRA BANGUN ATULAI	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	2,67
10	MADIA	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	1,74
11	MINGGU	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	5,81
12	CV. SEBATIK ISLAND	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	0,81
13	SITI SAHRIA	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	4,41
14	SUMAIL	NUNUKAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	5,95
15	PT. MAKMUR JAYA PRESTASI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMDN	5,6
16	PT. BUDI BAKTI PRIMA	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMDN	3,5
17	PT. WIJAYA MAS MURNI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMDN	2,1
18	PT. DAMAI BANGUN JAYA	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMDN	3,92
19	PT. KALTARA BATU KONTRUKSI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMA	40
20	PT. KARTIKA SUSKES LESTARI	MALINAU	OPERASI PRODUKSI	PMDN	1281
21	CV. KARYA BULUNGAN JAYA	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	52,49
22	CV. MUSDALIFAH	TANA TIDUNG	SIPB	PMDN	2
23	PT. PIPIT JAYA ABADI	BULUNGAN	OPERASI PRODUKSI	PMDN	155,45
24	PT. SAKINAH JAYA ABADI	BULUNGAN	SIPB	PMDN	1,4
25	PT. NURA BUBUN BAROKAH	NUNUKAN	SIPB	PMDN	0,09
26	PT. DAMADU CAHAYA MANDIRI	BULUNGAN	SIPB	PMDN	8,3
TOTAL LUAS OPERASI PRODUKSI TAHUN 2023					1.730,14

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program, kegiatan atau sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan”, yaitu :

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Kegiatan :

1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sub Kegiatan :

- Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2023, di antaranya :

1. Pengawasan dan monitoring kegiatan ke pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sosialisasi peraturan perihal pertambangan mineral bukan logam dan batuan
3. Pemetaan dan inventarisasi potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan
4. Koordinasi dan survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
6. Melakukan rapat koordinasi sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan
7. Melakukan rapat koordinasi tentang pelaksanaan pengawasan dan evaluasi laporan/dokumen komoditas mineral bukan logam dan batuan dan logam jenis tertentu.
8. Mengikuti coaching clinic evaluasi perizinan dan penggunaan aplikasi online

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2023 dapat dilihat dalam dokumentasi kegiatan di antaranya sebagai berikut :

Gambar 3. 5
Kegiatan Inventarisasi, Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3. 6
Kegiatan Rapat dan Koordinasi dengan Stakholder Terkait




c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis :

“Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah”.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis “Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah” adalah Persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 60% dan terealisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja indikator meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan adalah 100% dan tergolong dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dalam formula dan grafik berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengelolaan Air Tanah} &= \frac{\text{Jumlah Pengelola Air Tanah Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah} \times 100}{\text{Target Jumlah SIPA s/d 2023}} \\ \text{Berizin yang Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah} &= \frac{30 \times 100}{50} \\ &= 60 \% \end{aligned}$$

Grafik 3. 4
Capaian Kinerja Presentase Pengelolaan Air Tanah Berizin yang Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah



Daftar jumlah pengelola air tanah yang sesuai kaidah konservasi air tanah 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3. 4
Jumlah Pengelola Air Tanah Sesuai Kaidah Konservasi Air Tanah 2023

NO	NAMA PEMILIK SIPA	JUMLAH SUMUR	IZIN BERAKHIR	LOKASI
1	Alfian / Hotel Makmur	1	03/05/2022	Tarakan Barat
2	Agusram Hasan	4	31/07/2022	Tarakan Barat
3	Sugeng / Dedy Sudaryatno	2	18/06/2022	Tarakan Barat
4	Nurdiansyah	2	09/07/2022	Tarakan Barat
5	Devita (Fung Lok Moi)	2	29/08/2022	Tarakan Barat
6	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	2	30/10/2022	Tarakan Barat
7	Isnaini Nur Afida	2	30/12/2022	Tarakan Barat
8	Tony Wijaya	1	29/01/2023	Tarakan Barat
9	RONI HARYANTO I	2	22/09/2023	Tarakan Barat
10	RONI HARYANTO II	2	22/09/2023	Tarakan Barat
11	SUPARLAN	3	15/12/2023	Tarakan Barat
12	AMAT TAMTO	1	20/01/2024	Tarakan Barat
13	RS. PERTAMINA TARAKAN	1	03/02/2024	Tarakan Barat
14	WAHYUDI	3	07/05/2024	Tarakan Barat
15	JOSEPA THOMAS	3	03/06/2024	Tarakan Barat
16	KRISTIANTO KARYA 1	2	03/06/2024	Tarakan Barat
17	KRISTIANTO KARYA 2	1	03/06/2024	Tarakan Barat
18	GOPRANTO	2	03/06/2024	Tarakan Barat
19	PT.KRIST INTI PERKASA	2	03/06/2024	Tarakan Barat
20	INTAN WAHYUNI	2	08/07/2024	Tarakan Barat
21	Abdul Rochman Saleh	3	30/12/2022	Tarakan Tengah
22	Darsono Gunawan	5	29/01/2023	Tarakan Tengah

23	Herry Fitri Hariyanto	3	05/02/2023	Tarakan Tengah
24	AGUSRAM HASAN ke 2	1	26/08/2023	Tarakan Tengah
25	Tonie Samsie/Hotel Dynasty	2	11/03/2023	Tarakan Timur
26	Herdi Wantoro / PT. Sumber Kalimantan Abadi	3	01/07/2023	Tarakan Timur
27	PT.SK FOODS INDONESIA	1	20/01/2024	Tarakan Timur
28	CV. MITRA PRATAMA	2	25/02/2024	Tarakan Timur
29	ZULKARNAEN BUTAR	1	03/06/2024	Tarakan Timur
30	PATKURAHMAN	3	15/09/2024	Tarakan Timur
31	HOTEL DIAMOND/WIDJOYO SUNARKO	2	17/12/2024	Tarakan Timur
32	PT. BONANZA PRATAMA ABADI	2	03/02/2024	Tarakan Utara
33	PT. Dachan Mustika Aurora	1	03/12/2022	Tarakan Utara
34	CV. Sedayu Tujuh Berlian	4	25/02/2024	Tarakan Utara
35	PT. INHUTANI I	2	24/03/2024	Tarakan Utara
36	PT. Karya Lembah Agung	3	20/04/2022	Tarakan Utara
37	CV. TIRTA ALAM	3	22/02/2024	Tarakan Utara
38	HERMANTO HAMDI/ANUGERAH SA	1	26/08/2024	Tarakan
39	Rudiono Ismanto/Hotel Neo Fortuna	1	03/06/2024	Nunukan

Capaian kinerja pada indikator persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60%. Penilaian indikator tersebut berdasarkan kepada keberadaan sumur resapan pada setiap pemegang izin air tanah, ketersediaan flow meter, kedalaman muka air tanah dan penilaian sesuai standar sifat fisik dan kimia air tanah.

Tabel 3. 5
Daftar SIPA Tahun 2023

NO	NAMA PEMILIK SIPA	NO SIPA	NO REG. SUMUR	IZIN BERAKHIR	LOKASI
1	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	757/273/SIPA/DPMTSP.III/X/2019	122-124/SB-TRK/X/2019	30-Oct-22	Tarakan
2	Isnaini Nur Afida	757/349/SIPA/DPMTSP.III/XII/2019	132-133/SB-TRK/XII/2019	30-Dec-22	Tarakan
3	Abdul Rochman Saleh	757/347/SIPA/DPMTSP.III/XII/2019	126-128/SB-TRK/XII/2019	30 December 2022	Tarakan
4	Bakri	757/348/SIPA/DPMTSP.III/XII/2019	129-131/SB-TRK/XII/2019	30-Dec-22	Kab. Tana Tidung

NO	NAMA PEMILIK SIPA	NO SIPA	NO REG. SUMUR	IZIN BERAKHIR	LOKASI
5	PT. Dachan Mustika Aurora	757/300/SIPA/DPMPPTSP.III/XII/2019	125/SB-TRK/XI/2019	03-Dec-22	Tarakan
6	Tony Wijaya	757/5/SIPA/DPMPPTSP.III/I/2020	140/SB-TRK/I/2020	29-Jan-23	Tarakan
7	Darsono Gunawan	757/6/SIPA/DPMPPTSP.III/I/2020	134-138/SB-TRK/I/2020	29-Jan-23	Tarakan
8	Herry Fitri Hariyanto	757/9/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2020	041-043/SB-TRK/I/2020	05-Feb-23	Tarakan
9	PT.PERUSAHAAN LISTRIK NASIONAL (PERSERO)	757/15/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2020	65.01.05.0001	24-Feb-23	Bulungan
10	Tonie Samsie/Hotel Dynasty	757/19/SIPA/DPMPPTSP.III/III/2020	145-146/SB-TRK/III/2020	11-Mar-23	Tarakan
11	Herdi Wantoro / PT. Sumber Kalimantan Abadi	757/42/SIPA/DPMPPTSP.III/VII/2020	106-107/SB-TRK/VIII/2018	01 July 2023	Tarakan
12	PT. DHARMA INTISAWIT LESTARI	757/47/SIPA/DPMPPTSP.III/VII/2020	65.01.04.0001/3523	28-Jul-23	Bulungan
13	PT. BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA	757/48/SIPA/DPMPPTSP.III/VII/2020	65.01.04.0001/3521	28-Jul-23	Bulungan
14	AGUSRAM HASAN ke 2	757/52/SIPA/DPMPPTSP.III/VIII/2020	148/SB-TRK/VIII/2020	26-Aug-23	Tarakan
15	RONI HARYANTO I	757/58/SIPA/DPMPPTSP.III/IX/2020	149-150/SB-TRK/IX/2020	22-Sep-23	Tarakan
16	RONI HARYANTO II	757/59/SIPA/DPMPPTSP.III/IX/2020	151-152/SB-TRK/IX/2020	22-Sep-23	Tarakan
17	PT. MULIA AGRO UTAMA	757/64/SIPA/DPMPPTSP.III/XI/2020	153/SB-KTT/XI/2020	23-Nov-23	Kab. Tana Tidung
18	SUPARLAN	757/72/SIPA/DPMPPTSP.III/XII/2020	154-156/SB-TRK/XII/2020	15-Dec-23	Tarakan
19	PT.SK FOODS INDONESIA	757/1/SIPA/DPMPPTSP.III/I/2021	158/SB-TRK/I/2021	20-Jan-24	Tarakan
20	AMAT TAMTO	757/2/SIPA/DPMPPTSP.III/I/2021	157/SB-TRK/I/2021	20-Jan-24	Tarakan
21	PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	757/3/SIPA/DPMPPTSP.III/I/2021	64.04.05.0001	20-Jan-24	Bulungan
22	PT. BONANZA PRATAMA ABADI	757/5/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	159-160/SB-TRK/I/2021	03-Feb-24	Tarakan
23	RS. PERTAMINA TARAKAN	757/4/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	161/SB-TRK/I/2021	03-Feb-24	Tarakan
24	CV. MITRA PRATAMA	757/11/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	169-170/SB-TRK/II/2021	25-Feb-24	Tarakan
25	CV. Sedayu Tujuh Bertian	757/10/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	165-168/SB-TRK/II/2021	25-Feb-24	Tarakan
26	PT. INHUTANI I	757/10/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	171-172/SB-TRK/III/2021	24-Mar-24	Tarakan
27	CV. TIRTA ALAM	757/7/SIPA/DPMPPTSP.III/II/2021	162-164/SB-TRK/II/2021	22-Feb-24	Tarakan
28	WAHYUDI	757/16/SIPA/DPMPPTSP.III/V/2021	173-175/SB-TRK/IV/2021	07-May-24	Tarakan
29	UD. FLORENCE (FREDY HUSIANTO)	757/17/SIPA/DPMPPTSP.III/V/2021	176-177/SB-NNK/V/2021	10-May-24	Nunukan
30	JOSEPA THOMAS	757/20/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	186-188/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
31	Rudiono Ismanto/Hotel Neo Fortuna	757/25/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	178/SB-NNK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
32	KRISTIAN TO KARYA 1	757/24/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	179-180/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
33	KRISTIAN TO KARYA 2	757/22/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	182/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
34	GOPRANTO	757/19/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	181 & 189/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
35	ZULKARNAEN BUTAR	757/21/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	190/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan

NO	NAMA PEMILIK SIPA	NO SIPA	NO REG. SUMUR	IZIN BERAKHIR	LOKASI
36	PT.KRIST INTI PERKASA	757/23/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	191-192/SB-TRK/V/2021	03-Jun-24	Tarakan
37	INTAN WAHYUNI	757/31/SIPA/DPMPPTSP.III/VII/2021	196/SB-TRK/VII/2021 197/SB-TRK/VII/2021	08-Jul-24	Tarakan
38	PT.SAS	757/30/SIPA/DPMPPTSP.III/VII/2021	65.01.05.0001/4343	01-Jul-24	Bulungan
39	PT.ABDI BORNEO PLANTATIONS	757/27/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	65.01.05.0001/4259	23-Jun-24	Bulungan
40	PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS	757/26/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2021	65.01.05.0001/4257 65.01.05.0002/4258	23-Jun-24	Bulungan
41	HERMANTO HAMDI/ANUGERAH SA	757/33/SIPA/DPMPPTSP.III/VIII/2021	198/SB-TRK/VIII/2021	26-Aug-24	Tarakan
42	PATKURAHMAN	757/34/SIPA/DPMPPTSP.III/IX/2021	199-201/SB-TRK/IX/2021	15-Sep-24	Tarakan
43	HOTEL DIAMOND/WIDJOYO SUNARKO	757/37/SIPA/DPMPPTSP.III/XII/2021	203-204/SB-TRK/XII/2021	17-Dec-24	Tarakan
44	Alfian / Hotel Makmur	757/2/SIPA/DPMPPTSP.III/III/2022	205/SB-TRK/II/2022	02 March 2025	Tarakan
45	PT. KARYA LEMBAH AGUNG	757/3/SIPA/DPMPPTSP.III/IV/2022	206/SB-TRK/IV/2022 207/SB-TRK/IV/2022 208/SB-TRK/IV/2022	20-Apr-25	Tarakan
46	Sugeng / Dedy Sudaryatno	757/5/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2022	209/SB-TRK/VI/2022 210/SB-TRK/VI/2022	09 June 2025	Tarakan
47	Nurdiansyah	757/4/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2022	211/SB-TRK/VI/2022 212/SB-TRK/VI/2022	09 June 2025	Tarakan
48	Budi Leksono / Bar Rindu Malam	757/6/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2022	213/SB-TRK/VI/2022 214/SB-TRK/VI/2022	15 June 2025	Tarakan
49	Agusram Hasan	757/6/SIPA/DPMPPTSP.III/VI/2022	215-218/SB-TRK/VI/2022	24 June 2025	Tarakan
50	Devita (Fung Lok Moi)	757/7/SIPA/DPMPPTSP.III/VIII/2022	219-220/SB-TRK/VII/2022	04-Aug-25	Tarakan
51	PT. Intiselaras Perkasa	757/8/SIPA/DPMPPTSP.III/VIII/2022	221/SB-BUL/VIII/2022	29-Aug-25	Bulungan

Analisis Keberhasilan Kinerja

Capaian kinerja pada indikator persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah bisa mencapai target dengan dukungan sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang rutin melakukan kegiatan monitoring pada pengelola air tanah di Provinsi Kalimantan Utara dan kesadaran para pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi kaidah konservasi air tanah sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program, kegiatan atau sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Kegiatan :

1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah

3. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan dilaksanakan oleh Bidang Geologi dan Air Tanah selama tahun 2023, di antaranya :

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola air tanah yang belum berizin;
2. Peninjauan lokasi permintaan pertimbangan teknis (rekomtek) Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);
3. Pengawasan produksi air tanah;
4. Koordinasi perolehan pajak air tanah dan updating pengguna air tanah ke dinas/badan terkait di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator persentase pengelolaan air tanah berizin yang sesuai kaidah konservasi air tanah selama tahun 2023 dapat dilihat dalam dokumentasi kegiatan di antaranya sebagai berikut :

Gambar 3. 7
Koordinasi dan Survei terkait inventarisasi Data Mata Air Tanah ke OPD Terkait di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat Kab. Nunukan



Gambar 3. 8
Pembinaan dan Pengawasan Produksi Air Tanah kepada Pengguna Air Tanah Berizin / SIPA an. PT. SKA (Sumber Kalimantan Abadi) , PT. Dachan Mustika Aurora an. PT.SK FOODS INDONESIA dan CV. Sedayu Tujuh Berlian di Kota Tarakan



Gambar 3. 9
Inventarisasi Data Mata Air perihal Pengumpulan Data Primer Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dan Data Penentuan CAT di Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru dan Desa Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang, Kab. Malinau



3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 12.705.676.621 ,- namun dalam APBD Perubahan 2023 mendapatkan penambahan pagu anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 13.346.862.227,-

Pada akhir tahun anggaran 2023 diketahui realisasi keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 12.638.715.448,- atau

sebesar 94,69%, dengan realisasi fisik sebesar 97,71% dan rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sebesar 81,32%.

Pada tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara memiliki 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Pelaksanaan dan realisasi anggaran dari masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada tahun 2023, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 7 kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.755.262.227,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.312.787.148,- atau sebesar 94,95% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 442.475.079. Rata-rata capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terhadap Renja 2023 adalah sebesar 72,88 %.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Pada tahun 2023, program Pengelolaan Aspek Kegeologian memiliki 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
- b. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
- c. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Kegeologian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 578.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 568.823.120,- atau sebesar 98,25%.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara memiliki 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.
- b. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1(satu) Daerah Provinsi
- c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah sebesar Rp. 874.850.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.970.460,- atau sebesar 98,53 % dan realisasi fisik sebesar 99,19%. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan Mineral dan Batubara terhadap renja 2023 adalah sebesar 95,84%.

4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan memiliki 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi;
- Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi;
- Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi;
- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.355.140.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.149.846.421,-atau sebesar 84,85 % dan realisasi fisik 89,96%. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan terhadap Renja 2023 adalah sebesar 90,57%.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan memiliki 2 kegiatan yaitu :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan,

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.782.630.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.745.288.299,- atau sebesar 97,91 % dan realisasi fisik 99,73%.

Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3. 6 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Utara**

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2023				Sisa Anggaran
				Fisik (%)	Terbilang	(Rp)	%	
3.29 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 8.755.262.227	65,60%	78,71%	64,50%	Rp 8.312.787.148	94,95%	Rp 442.475.079
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 168.150.000	1,26%	96,21%	1,21%	Rp 159.285.491	94,73%	Rp 8.864.509
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.935.473.552	44,47%	99,85%	44,40%	5.666.647.113	95,47%	268.826.439
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.609.853.552	42,03%	99,84%	41,96%	5.342.837.113	95,24%	267.016.439
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 325.620.000	2,44%	100,00%	2,44%	323.810.000	99,4%	Rp 1.810.000
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 98.600.000	0,74%	96,50%	0,71%	Rp 80.479.400	81,62%	Rp 18.120.600
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 98.600.000	0,74%	96,50%	0,71%	Rp 80.479.400	81,62%	Rp 18.120.600
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 294.600.000	2,21%	100,00%	2,21%	Rp 283.230.012	96,14%	Rp 11.369.988
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 102.600.000	0,77%	100,0%	0,769%	Rp 92.313.000	89,97%	Rp 10.287.000
3.29.01.1.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 192.000.000	1,44%	100,00%	1,44%	190.917.012	99,43%	Rp 1.082.988
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.393.017.175	10,44%	99,173%	10,351%	1.330.152.996	95,49%	Rp 62.864.179
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 209.358.797	1,57%	98,90%	1,55%	Rp 180.602.650	86,26%	Rp 28.756.147
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 60.313.917	0,45%	100,00%	0,44%	Rp 57.823.700	95,87%	Rp 2.490.217
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 59.247.641	0,44%	96,64%	0,43%	Rp 44.372.650	74,89%	Rp 14.874.991
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3.960.000	0,03%	100,00%	0,03%	Rp 2.070.000	52,27%	Rp 1.890.000
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 32.405.000	0,24%	100%	0,24%	Rp 32.013.000	98,79%	Rp 392.000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.027.731.820	7,70%	99,48%	7,66%	Rp 1.013.270.996	98,59%	Rp 14.460.824

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	704.422.000	5,28%	99,54%	5,25%	Rp	654.491.211	92,91%	Rp	49.930.789
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	13.000.000	0,10%	100,00%	0,10%	Rp	11.896.000	92%	Rp	1.104.000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	39.840.000	0,30%	100,00%	0,30%	Rp	31.373.487	78,75%	Rp	8.466.513
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	32.650.000	0,24%	100,00%	0,24%	Rp	12.145.228	37,20%	Rp	20.504.772
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	618.932.000	4,64%	100,00%	4,61%	Rp	599.076.496	96,79%	Rp	19.855.504
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	160.999.500	1,21%	89,00%	1,07%	Rp	138.500.925	86,03%	Rp	22.498.575
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	160.999.500	1,21%	89,00%	1,07%	Rp	138.500.925	86,03%	Rp	22.498.575
3.29 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Rp	578.980.000	4,34%	97,98%	4,25%	Rp	568.823.120	98,25%	Rp	10.156.880
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Rp	265.830.000	1,99%	98,51%	1,962%	Rp	262.512.500	98,75%	Rp	3.317.500
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	Rp	265.830.000	1,99%	98,51%	1,96%	Rp	262.512.500	98,75%	Rp	3.317.500
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp	253.150.000	1,90%	98,84%	1,87%	Rp	250.965.000	99,14%	Rp	2.185.000
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp	47.000.000	0,35%	100,00%	0,35%	Rp	47.000.000	100,00%	Rp	-
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemaknaan, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp	206.150.000	1,54%	100,00%	1,53%	Rp	203.965.000	98,94%	Rp	2.185.000
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp	60.000.000	0,45%	92,01%	0,41%	Rp	55.345.620	92,24%	Rp	4.654.380
3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Rp	60.000.000	0,45%	100,00%	0,41%	Rp	55.345.620	92,24%	Rp	4.654.380
3.29 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp	874.850.000	6,55%	99,19%	6,50%	Rp	861.970.460	98,53%	Rp	12.879.540
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp	590.800.000	4,43%	99,716%	4,41%	Rp	585.681.228	99,13%	Rp	5.118.772
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp	144.400.000	1,08%	99,35%	1,07%	Rp	142.042.312	98,37%	Rp	2.357.688
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	Rp	446.400.000	3,34%	99,83%	3,34%	Rp	443.638.916	99,38%	Rp	2.761.084
3.29.03.1.07	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Rp	148.600.000	1,11%	97,24%	1,08%	Rp	142.144.700	95,66%	Rp	6.455.300
3.29.03.1.07.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	32.400.000	0,24%	88,26%	0,21%	Rp	26.998.500	83,33%	Rp	5.401.500
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	116.200.000	0,87%	100%	0,87%	Rp	115.146.200	99%	Rp	1.053.800
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	135.450.000	1,01%	99,01%	1,00%	Rp	134.144.532	99,04%	Rp	1.305.468
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	135.450.000	1,01%	99,01%	1,00%	Rp	134.144.532	99,04%	Rp	1.305.468

3.29 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rp 1.355.140.000	10,15%	89,96%	9,13%	Rp 1.149.846.421	84,85%	Rp 205.293.579
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Rp 1.355.140.000	10,15%	89,96%	9,13%	Rp 1.149.846.421	84,85%	Rp 205.293.579
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Rp 562.000.000	4,21%	76,28%	3,21%	Rp 358.803.000	63,84%	Rp 203.197.000
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp 122.200.000	0,92%	98,01%	0,90%	Rp 120.410.298	98,54%	Rp 1.789.702
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	Rp 251.970.000	1,89%	99,99%	1,89%	Rp 251.924.313	99,98%	Rp 45.687
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 418.970.000	3,14%	99,95%	3,14%	Rp 418.708.810	99,94%	Rp 261.190
3.29 . 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rp 1.782.630.000	13,36%	99,73%	13,32%	Rp 1.745.288.299	97,91%	Rp 37.341.701
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 384.650.000	2,88%	99,64%	2,87%	Rp 378.366.489	98,37%	Rp 6.283.511
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 126.300.000	0,95%	99,40%	0,94%	Rp 123.173.167	97,52%	Rp 3.126.833
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 168.150.000	1,26%	99,89%	1,26%	Rp 166.561.722	99,06%	Rp 1.588.278
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 90.200.000	0,68%	99,50%	0,67%	Rp 88.631.600	98,26%	Rp 1.568.400
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 1.397.980.000	10,47%	99,75%	10,45%	Rp 1.366.921.810	97,78%	Rp 31.058.190
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 366.700.000	2,75%	99,88%	2,74%	Rp 365.836.310	99,76%	Rp 863.690
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 1.031.280.000	7,73%	99,71%	7,70%	Rp 1.001.085.500	97,07%	Rp 30.194.500
TOTAL		Rp 13.346.862.227	100,0%	97,71%	97,71%	Rp 12.638.715.448	94,69%	Rp 708.146.779

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Resntra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yang diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dalam kategori “Sangat Baik”. Hal itu didukung dengan data sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1 : Tersedianya energi listrik dan energi terbarukan yang merata dan ramah lingkungan, dengan capaian 101,23% atau dengan kategori **Sangat Baik**.
2. Capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dengan capaian 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.
3. Capaian kinerja sasaran 3 : Terjaganya kualitas air tanah bagi pengguna air tanah, telah tercapai sebesar 100% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 berjalan dengan relatif lancar dengan realisasi keuangan mencapai 94,69 % dan realisasi fisik sebesar 97,71%.

4.2 Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), berbasis kinerja demi mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

3. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara serta memperkuat sinergitas dengan stake holder terkait agar kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat di masa mendatang.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja demi pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera.